PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ADMINISTRASI PAJAK
(Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh :
Diena Jukijanna
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : dienaaa@gmail.com

ABSTRACT

Tax planning is often misused by the taxpayer still have to continue to re-order revalued by the self-assessment system, taxpayers who are entrusted to calculate, report, and pay taxes themselves can plan the appropriate tax rules applicable tax. In addition, the administration is carried out by the Directorate General of Taxation is in the value of the taxpayer's still difficult. The purpose of this study was to determine the effect of tax planning on the self-assessment system and its implications for the administration of personal income tax in Bandung Karees STO.

Method used is descriptive and verification methods, using primary data, where the data obtained by researchers is the data obtained directly from the object under study, both of the individual objects (respondents) or agencies that directly provide the data to the data collector. Samples in this study were 100 individual taxpayers STO Karees Bandung. Samples were selected based on specific criteria using incidental sampling technique incidential. Examiners statistic used is the Pearson product moment correlation, path analysis and hypothesis testing.

The results of this study indicate that tax planning no significant effect on the self-assessment system, tax administration and significant effect on the self assessment system.

Keywords: tax planning, self-assessment system, tax administration

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan definisi pajak bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontrasepsi*) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991).

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN, lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN merupakan penerimaan dari sektor pajak dan pemerintah menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau pilar utama penerimaan negara (Waluyo, 2008). Hakekat pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Waluyo, 2008).

*Self assessmen*t merupakan sistem pemungutan pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (WP) dalam surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT). Dalam sistem ini, WP dianggap melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur. Kelemahan sistem ini adalah WP bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Hekinus Manao, 2010). Dalam *self assessment system* wajib pajak bisa saja berbohong tentang melaporkan pajaknya, akan tetapi kantor pajak sudah mempunyai sistem yang baik untuk pengawasan, yaitu dengan dengan memeriksa dari bukti-bukti seperti SPT (Luky Alfirman, 2010).

Sebagian dari penerimaan di KPP Pratama Karees telah dikeluarkan oleh para pembayar pajak dengan metode *self assessment*, namun tidak disetorkan kepada negara. Sebagian yang lain memang secara sengaja tidak dibayarkan dengan benar dengan berbagai modus seperti transfer pricing, pelaporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi riil, selisih kurs dengan kurs yang sebenarnya, hingga rekayasa dalam klaim kelebihan pembayaran dan restitusi pajak. Karena aturan perpajakan cukup rumit dan menyulitkan banyak orang, patut diduga pegawai pajak (fiscus) berperan besar dalam melakukan rekayasa (Ahmad Yani, 2011).

Sebagian dari penerimaan di KPP Pratama Karees telah dikeluarkan oleh para pembayar pajak dengan metode *self assessment*, namun tidak disetorkan kepada negara. Sebagian yang lain memang secara sengaja tidak dibayarkan dengan benar dengan berbagai modus seperti transfer pricing, pelaporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi riil, selisih kurs dengan kurs yang sebenarnya, hingga rekayasa dalam klaim kelebihan pembayaran dan restitusi pajak. Karena aturan perpajakan cukup rumit dan menyulitkan banyak orang, patut diduga pegawai pajak (fiscus) berperan besar dalam melakukan rekayasa (Ahmad Yani, 2011).

Salah satu upaya wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan manajemen pajak, tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi manajemen pajak salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (Erly Suandy, 2011**)**. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Penghematan kas tersebut, dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memacu pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan perlu di adakan perencanaan pajak, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan laba yang akan diperoleh (Nur Hidayat, 2005).

Umunya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy, 2011**)**. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama, dan pajak saat ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar dalam pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa, sebaliknya bagi wajib pajak, pajak hanya akan mengurangi penghasilan (Richard Burton, 2011).

Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun 2011 yang dilaporkan tahun 2012 hanya mencapai 10 juta wajib pajak. Angka tersebut,jauh lebih kecil dibandingkan dengan total wajib pajak yang berjumlah 24 juta (Syarifudin, 2013). Penagihan Pajak dalam sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya data piutang wajib pajak dinilai belum berjalan dengan baik sehingga menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan tunggakan pajak antara wajib pajak (WP) dan Ditjen Pajak. (Ahmad Aris, 2010). Sedangkan menurut salah seorang pegawai KPP Pratama Karees mengatakan bahwa kendala dalam administrasi pajak adalah wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan atau membingungkan seperti mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak harus membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi (Andri, 2012). Banyak orang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak namun hanya mendapatkan NPWP yang kemudian digunakan untuk membuat Visa, hal ini menjadi masalah bahwa adanya wajib pajak pasif yang terdaftar (Alex, 2014). Masih menurut (Alex, 2014) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri masih minim karena masih sedikit orang yang berpenghasilan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh sigifikan terhadap SAS (*Self Assessment System*).
2. Apakah SAS (*Self Assessment System*) berpengaruh signifikan Terhadap Administrasi Pajak.

Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami teori-teori dan asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Serta untuk mengetahui perencanaan pajak dan administrasi pajak terhadap SAS (*Self Assessment System*).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Terhadap SAS (*Self Assessment System*).
2. Untuk mengetahui pengaruh SAS (*Self Assessment System*) Terhadap Administrasi Pajak.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memecahkan masalah pada penerapan perencanaan pajak yang legal dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku, dan tentang administrasi pajak agar dilaksanakan dengan baik dan tidak berbelit-belit sehingga pemungutan pajak berdasarkan SAS (*Self Assessment System*) dapat diterapkan dengan baik guna meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak.

Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap SAS (*Self Assessment System*) dan SAS (*Self Assessment System*) berpengaruh terhadap administrasi pajak.
2. Bagi Peneliti Lain
 Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Perencanaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2005:1) definisi dari perencanaan pajak adalah "Upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal".Sedangkan perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:6) adalah "Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak".

Adapun pengertian perencanaan pajak menurut Mohamad Zain (2009:43), adalah "Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:13-24) adalah menganalisis informasi yang ada *(Analyzing The Existing Data Base)*, mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak *(Designing One or More Possible Tax Plans)*, mengevaluasi perencanaan pajak *(Evaluating Tax Plans)*, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak *(debugging the tax plans)*, memutakhirkan rencana pajak *(Updating The Tax Plans)*".

Administrasi Pajak

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:92) yaitu "Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis."

Menurut Moh. Zain (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan."

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) SAS (*Self Assessment System*) adalah "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya". Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) menjelaskan "*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa SAS (*Self Assessment System*) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9) dalam tata cara ini kegiatan pemnungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yng terutang.

Kerangka Pemikiran

H_1 : Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap *Self Assessment System*.

Menurut Mohamad Zain (2003:49) menyatakan bahwa "Dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak *(tax planning*), dan hanya mungkin dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. Sehingga dengan adanya *Self Assessment System*, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara".

H_2 : Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Administrasi Pajak.

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi (2010) "Self Assessment system bertujuan mendorong Individu (Wajib Pajak) kearah yang positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, efesien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak".

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, *self assessment system*, dan administrasi pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan alat uji statistik Analisis Jalur *(Path Analysis)*.

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 116.287 orang yang didapat melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees sepanjang tahun 2013. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah Analisis Jalur *(Path Analysis)*.

Menurut Umi Narimawati dkk. (2010:48) analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variable *independen* terhadap variable *dependen* dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variable *independen*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak

Pada bagian ini akan disajikan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner/angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain perolehan data melalui observasi lapangan dan wawancara sebagai sumber data yang melengkapi data utama. Kuesioner / angket terdiri dari 10 butir pernyataan dengan perincian 3 butir pernyataan mengenai perencanaan pajak, 4 butir pernyataan mengenai administrasi pajak, dan 3 butir pernyataan mengenai *self assessment system*. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *path analysis* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapat kontribusi pengaruh perencanaan pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 0,146 dan koefisien determinasi antara perencanaan pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 2,1%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pajak berkontribusi rendah terhadap *self assesment system*. Kecilnya koefisien determinan perencanaan pajak dengan *self assessment system* (2,1%), terjadi karena banyak wajib pajak orang pribadi yang belum merencanakan pajaknya dengan benar. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator perencanaan pajak dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu menganalisis informasi yang ada ($X_{1.1}$) memperoleh persentase sebesar 51,00% tetapi masih *gap* sebesar 49,00%.
2. Indikator kedua yaitu evaluasi perencanaan pajak ($X_{1.2}$) memperoleh persentase sebesar 74,80% tetapi masih terdapat *gap* sebesar 25,20%.
3. Indikator ketiga yaitu mencari kelemahan rencana pajak ($X_{1.3}$) memperoleh persentase sebesar 73,00% tetapi masih *gap* sebesar 27,00%.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Bambang Heru Ismiarso (2010) bahwa pada kenyataanya banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak merencanakan pajak dengan benar, misalnya pada saat penyerahan faktur pajak oleh wajib pajak dan setelah diperiksa ulang oleh Ditjen Pajak, transaksinya tidak pernah ada, juga sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, dan Dianna Smith dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa Salah satu aspek dari tugas ini adalah untuk mengelola perencanaan pajak agresif. Mengelola perencanaan pajak agresif adalah hal yang

penting dan tidak hanya dalam melindungi integritas dari koleksi pendapatan, tetapi juga dalam membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam sistem pajak. untuk mengamankan kepatuhan wajib pajak di bawah SAS (*self-assessment system*).

Administrasi Pajak

Dari hasil penelitian didapat kontrbusi pengaruh administrasi pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 0,550 dan koefisien determinasi antara administrasi pajak dengan *self assessment system* adalah sebesar 30,3%. Artinya hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki tingkat keeratan korelasi yang rendah. Kecilnya koefisien determinasi administrasi pajak dengan *self assessment system* (30,3%), terjadi karena administrasi pajak yang masih berbelat belit sehingga menyulitkan wajib pajak. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator administrasi pajak dibawah ini:

1. Indikator pertama yaitu Pendaftaran Pajak ($X_{2.1}$) memperoleh persentase sebesar 89,80% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 10,20%.
2. Indikator kedua yaitu Pembayaran Pajak ($X_{2.2}$) memperoleh persentase sebesar 74,60% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 25,40%.
3. Indikator ketiga yaitu Pelaporan Pajak ($X_{2.3}$) memperoleh persentase sebesar 56,00% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 44,00%.
4. Indikator keempat yaitu Penagihan Pajak ($X_{2.4}$) memperoleh persentase sebesar 73,00% tetapi masih terdapat masalah dan *gap* sebesar 27,00%.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Alex (2014) yang mengatakan bahwa Banyak orang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak namun hanya mendapatkan NPWP yang kemudian digunakan untuk membuat Visa, hal ini menjadi masalah bahwa adanya wajib pajak pasif yang terdaftar (Alex, 2014), juga sesuai dengan fenomena yang diungkapkan oleh Andri (2012) yaitu kendala dalam administrasi pajak adalah wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan sedikit menyulitkan atau membingungkan seperti mereka harus mengantri lama sehingga wajib pajak harus membutuhkan waktu lama dalam melakukan administrasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Bandung Karees diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak tidak dominan terhadap SAS (*Self Assesment System*) dan lebih di dominasi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan secara keseluruhan wajib pajak orang pribadi melakukan perencanaan pajak cukup baik. Ini berarti wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Masalah yang terjadi pada SAS (*Self Assessment System*) terjadi karena wajib pajak tidak sepenuhnya menganalisis informasi yang ada untuk merencanakan pajaknya. Wajib pajak sudah cukup mengevaluasi perencanaan pajaknya dengan benar sehingga wajib pajak juga sudah bisa mencari kelemahan rencana pajak yang sebelumnya telah ditetapkan.
2. SAS (*Self Assesment System*) tidak dominan terhadap administrasi pajak dan lebih di dominasi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan masalah yang terdapat pada administrasi pajak terjadi karena tujuan dari administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah belum berjalan dengan baik. Terkait dengan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dinilai masih berbelat belit sehingga meyulitkan wajib pajak. Mengenai pendaftaran pajak, banyak yang telah mendaftarkan diri walaupun kadang tidak digunakan dengan baik. Terkait pembayaran pajak sudah tidak menyulitkan wajib pajak

sehingga sebagian besar wajib pajak sudah sering melaporkan SPT nya. Dan terkait penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sudah sesuai dengan pajak yang terutang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak dan SAS (*Self Assessment System*) yang dilakukan wajib pajak dinilai sudah cukup baik, akan tetapi dengan adanya wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang banyak wajib pajak yang merencanakan pajaknya, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui beberapa peraturan perpajakan yang digunakan untuk mencari celah dalam penghematan pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan SAS (*Self Assessment System*) yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan. Untuk memahami peraturan yang berlaku maka perlu sering diadakannya penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan juga lebih digiatkan pemeriksaan pajak yang mendalam agar perencanaan pajak yg ilegal dapat segera diatasi.
2. SAS (*Self Assessment System*) dan administrasi pajak yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan oleh wajib pajak dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya. Meskipun administrasi pajak dinilai sudah baik dan dengan sistem yang berlaku yaitu SAS *(Self Assessment System*) yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, tetap harus ada pengawasan lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Perlu juga diadakannya pemberitahuan mengenai administrasi pajak guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan untuk mencegah ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan dalam administrasi pajak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2011. *Strategi Pemberantasan Mafia Pajak*. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8799&It_emid=48. Pada Kamis, 27 Januari 2011

Burton, Richard. 2011. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin. 2011. *A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (7) : 881-888, 2011 - ISSN 1991-8178

Crumbley D. Larry ,Friedman Jack, Anders Susan B, *Dictionay of Tax Term***,** New York : Barron's Bussiness guides.

Erly Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Selemba Empat

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*, *Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.

Fuad Rahmany. 2011. *Ditjen Pajak Menenggarai Perusahaan Tambang Tak Jujur Bayar Pajak*. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9818&Itemid=48. Pada Jumat, 28 Oktober 2011

Fuad Rahmany. 2013.*Ditjen Pajak Siapkan 16 Langkah Strategis di 3 Bidang Untuk Amankan Pajak 2013.* Diakses Melalui http://www.pajak.go.id/content/news/ditjen-pajak-siapkan-

16-langkah-strategis-di-3-bidang-untuk-amankan-pajak-2013. Pada Selasa, 15 Januari 2013 - 14:53

Fuad Rahmany. 2013. *PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan*. Diakses Melalui http://news.detik.com/read/2013/07/08/010002/2294174/727/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan. Pada Senin, 08/07/2013 - 01:00 WIB

Gunadi. 2004. "*Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*". Diakses Melalui URL:http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm). Pada 17 Mei 2004

Hekinus Manao. 2010. *Self assessment tutupi kekurangan SDM pajak*. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8157&Itemid=48. Pada Sabtu,28 Agustus 2010

Ibnu Subiyanto. 2000. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Kemal Azis Stamboel. 2011. *Genjot Habis Setoran Pajak, Pemerintah Harus Hapus Mafia*. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9592&Itemid=48. Pada Selasa, 6 September 2011

Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi, (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk),Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: ANDI.

Lyon Susan M. 1996. *Intenasional Tax Glossary*, 3rd editan, IBFD publications BV.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta.

Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Mohd Rizal Palil. 2010. *Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia*.

Mohammad Zain, 2003. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

Mohammad Zain, 2005. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

Mohammad Zain, 2009. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

Nur Hidayat. 2005. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Nurmantu. Safri. 2003. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, Dianna Smith. 2004. *The Australian Taxation Office's Management of Aggressive Tax Planning*. The Auditor - General, Audit Report No.23 2003–04, Performance Audit - ISSN 1036 – 7632, ISBN 0 642 80750 7

Ridwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, *Cetakan 4*. Bandung : Alfabeta

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi ke-12, Jakarta: Salemba Empat.

Rochmat Soemitro. 1991. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum.* Bandung : Eresco

Rusli Yusuf. 2012. *Masih Gunakan Sistem Manual - Picu Anjloknya Pendapatan Pajak*. Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10385&Itemid=48. Pada Jumat, 22 Juni 2012

Sakli Anggoro. 2011. *Ayo Tertib Pajak.* Diakses Melalui http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9506&Itemid=48. Rabu, 03 Augustus 2011

Sanjaya, W. 2006. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 1*. Jakarta : Salemba Empat

Sophar Lumbantoruan. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Grasindo

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta CV

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta CV

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta CV

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta CV

Syarifudin. 2013. *Dari 24 Juta Wajib Pajak, Hanya 10 Juta yang Lapor SPT di 2012.* Diakses Melalui http://finance.detik.com/read/2013/02/22/2177072/dari-24-juta-wajib-pajak-hanya-10-juta-yang-lapor-spt-di-2012. Jumat, 22 Februari 2013 | 14.30.23 WIB

Timbul Hamonangan Simanjutak. 2009. *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian Di Jawa Timur.* Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2 2009

Tjiptardjo. 2012. *Tax Ratio Indonesia 15,7 Persen.* Diakses Melalui http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/08595088/function.simplexml-load-file. Minggu, 5 Desember 2010 | 08:59 WIB

Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. Penulisan *Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi : Genesis.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.